

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak terhadap pelayanan masyarakat salah satunya yaitu munculnya perusahaan yang menawarkan layanan jasa dalam pengiriman barang dari dalam maupun ke luar daerah. Pelayanan jasa yang ditawarkan tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan seperti mengirim barang dalam jumlah yang dibutuhkan, barang yang dikirimkan lebih cepat sampai ke lokasi tujuan serta lebih efisien terhadap siapa saja yang membutuhkan. Usaha pada bidang jasa pengiriman barang merupakan salah satu bidang usaha yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, karena pelayanan bidang jasa memiliki tujuan untuk melayani kebutuhan dan keinginan seluruh masyarakat.

Setiap pelaku bisnis membutuhkan relasi dalam menyalurkan barang. Tanpa adanya jasa pengiriman barang akan menghambat perkembangan perdagangan. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan pasar yang semakin luas memaksa perusahaan untuk memiliki jasa pengiriman barang atau kurir yang banyak pula. Hal tersebut dilakukan agar para pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan bisnisnya. Layanan bidang jasa harus memiliki kesepakatan terhadap perusahaan dan pengguna layanan guna menghindari kesalahpahaman pada masa yang akan datang. Semua kesepakatan atau perjanjian dibuat secara sah dan mengikat para pihak yang membuatnya (*Asas Pacta Sun Servanda*). Hal ini merupakan tuntutan kepastian hukum, sedangkan

di pihak yang lain hukum itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengaturan tentang *asas pacta sun servanda* pada hukum positif diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang mengatur:

1. Semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Apabila karena kelalaian pihak yang wajib melakukan prestasi telah melakukan wanprestasi, maka ini mempunyai akibat hukum. Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Masalah resiko juga sering terjadi dalam suatu perjanjian. Resiko tersebut dapat menimbulkan kesalahan yang akan terjadi diluar pokok permasalahan dalam perjanjian itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam bagian umum Buku III KUHPerdara pasal yang mengatur tentang resiko ini yaitu pasal 1237 yang berbunyi “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.

Setiap terjadinya wanprestasi atau resiko maka akan timbul pula suatu kerugian, maka dalam hal ini penulis akan membahas di dalam perjanjian pengiriman barang. Salah satu wanprestasi yang dapat terjadi adalah barang pengiriman rusak atau hilang selama proses pengiriman. Hilang dalam hal ini diartikan dengan tidak ada lagi dan rusak dapat diartikan pula dengan tidak sempurna atau tidak utuh lagi.¹

Menurut Sigit Sapto Nugroho mendefinisikan pengangkutan merupakan proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur oleh undang-undang.²

“Serangkaian ketentuan perundang-undangan atau perjanjian mengenai pengangkutan yang di rekonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. dengan kata lain, teori hukum pengangkutan hanyalah mempunyai nilai guna jika dilaksanakan melalui setiap jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan kereta api, darat, perairan, dan udara”.

Secara komprehensif, Abdul Kadir Muhammad juga menggambarkan konsep hukum pengangkutan meliputi 3 aspek, yaitu:

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*), suatu kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik.
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 401.

² Sigit Sapto Nugroho, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Surakarta, Navida, Hlm. 9.

3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*) , pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari permuatan ke dalam alat pengangkut.³

Pada dunia perdagangan, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dapat sampai di tangan pengusaha hanya dengan melalui pengangkutan. Tanpa adanya pengangkutan, perusahaan tidak akan mampu menyalurkan barang dan jasa nya ke konsumen sehingga dalam hal ini peran pengangkutan bersifat multak. Pengangkutan dilakukan melalui orang dan alat tranportasi seperti kendaraan bermotor, pesawat udara , kapal laut, dan lain-lain.

Pengangkutan memiliki tujuan utama yaitu mengangkut dan memindahkan barang atau penumpang dengan selamat di tempat tujuan dan meningkatkan nilai guna bagi barang atau penumpang yang diangkut serta berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Menurut HMN Purwosujipto dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia mendefinisikan yakni perjanjian pengangkutan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan

³ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 1.

barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁴

PT. Indah Logistik Cargo sebagai salah satu perusahaan pengangkutan barang yang kedepannya memiliki prospek untuk berkembang di Indonesia. proses pengiriman barang oleh PT. Indah Logistik Cargo dimulai pada saat pengirim. Pengguna jasa membuat perjanjian dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh PT. Indah Logistik Cargo, selanjutnya perusahaan akan mengeluarkan suatu dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh pengirim/pengguna jasa. PT. Indah Logistik Cargo akan mengirim barang ke tempat tujuan. Setelah para pihak mengikatkan diri maka akan muncul suatu hak dan kewajiban pengangkut, apabila tidak dilaksanakan hak dan kewajiban (wanprestasi) misalnya kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan seperti barang yang dikirimkan mengalami kehilangan atau kerusakan maka dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan jasa pengiriman untuk mengganti kerugian. Setiap kelalaian tersebut akan dipertanggung jawabkan dengan cara seperti ganti rugi sepenuhnya atas barang yang hilang, Apabila kelalaian dilakukan oleh pengirim, maka PT. Indah Logistik Cargo tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut.

Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berbunyi:

1. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelegaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang,

⁴ HMN Purwosutjipto, 1987, *Pengertian Pokok Industri Dagang Indonesia 3*, Jakarta, Djambatan, Hlm. 2.

atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah.

2. Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
3. Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
4. Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 9 Oktober 2019 telah terjadi konflik antara konsumen dan pihak PT. Indah Logistik Cargo yang mana terjadi kelalaian yang dilakukan oleh indah logistik. Pada hal ini penerima barang tidak menerima barang secara lengkap. Salah seorang konsumen PT. Indah Logistik Cargo menuturkan dalam situs *detiknews.com* pada tanggal 9 oktober, konsumen mengirimkan sepeda motor beserta helm yang didalamnya terdapat gembok helm, sarung tangan dan kaos kaki gunung menggunakan Indah Logistik dari Jambi ke Denpasar dengan Resi DJB0140106.

Pada tanggal 18 Oktober 2019, motor konsumen sampai ke Denpasar, tetapi helm beserta barang lainnya tidak ada, konsumen telah menghubungi Indah Logistik Jambi dan Denpasar yang kemudian pihak PT. Indah Logistik Cargo menawarkan ganti rugi sebesar Rp.500.000 .⁵

Pada kasus ini Indah Logistik menawarkan pertanggung jawaban sebagai Usaha Jasa Pengiriman Barang berupa ganti rugi, akan tetapi ganti rugi

⁵ “Paket Dikirimkan Melalui Indah Logistik Hilang, Ganti Rugi Tak Sesuai,” diakses 10 Mei 2021, <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-4772599/paket-dikirimkan-melalui-indahlogistik-hilang-ganti-rugi-tak-sesuai>.

yang dilakukan oleh PT. Indah Logistik Cargo tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya diganti, sedangkan dalam strategi operasi Indah Logistik tertulis bahwa jika terdapat keluhan dalam pengiriman barang, pelanggan dapat mengajukan dengan pergantian hingga 10x biaya kirim (jika terbukti bahwa kesalahan dari indah logistik cargo).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang perjanjian pengiriman barang. Perjanjian yang di tuangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul “**Tanggung Jawab PT. Indah Logistik Cargo Jambi Terhadap Kerugian Barang Pengirim**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pengiriman barang di PT. Indah Logistik Cargo ?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian PT. Indah Logistik Cargo sehingga menimbulkan kerugian bagi pengirim ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab dan upaya penyelesaian PT. Indah Logistik Cargo akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya barang pengirim ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengiriman barang di PT. Indah Logistik Cargo
2. Untuk Mengetahui faktor penyebab terjadinya kelalaian PT. Indah Logistik Cargo sehingga menimbulkan kerugian bagi pengirim.

3. Untuk mengetahui tanggung jawab dan upaya penyelesaian dari Perusahaan PT. Indah Logistik Cargo akibat kelalaian yang hilangnya barang pengirim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pengangkutan dalam kaitannya dengan pengiriman barang, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah dan dapat memberikan kontribusi akademis mengenai pengangkutan jasa pengiriman barang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai upaya dalam pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya mengenai hukum perjanjian atau pengangkutan, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas tahapan dalam pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat

⁶ cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm.2.

norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan mamaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini jenis data yang digunakan adalah:

1) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan bahan yang di gunakan adalah:

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan ini, seperti:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi, meliputi buku-buku teks, hasil-hasil dari penelitian, artikel, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas pengadilan.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia,

Majalah, Data internet, dan Bahan elektronik lainnya yang mendukung.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*field riset*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. penelitian lapangan dilakukan di kantor PT. Indah Logistik Cargo Jambi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Kemudian wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi karyawan- karyawan dari PT. Indah Logistik Cargo Kota Jambi.⁷

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data

⁷ Rinto Adi, 2005, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, Hlm. 72.

sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.⁸

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data yang disusun secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu tahap merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang dikumpul dengan tidak menggunakan angka- angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan pendapat penulis sendiri sehingga nantinya akan dapat ditarik menjadi satu kesimpulan.

⁸ Amiruddin dan Amiruddin Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 68.